

ABSTRAK

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan melalui DPMPTSP salah satunya di Kota Semarang. Adapun permasalahan dalam penulisan hukum ini antara lain: bagaimana Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Semarang dalam melaksanakan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Untuk Pelayanan Perizinan Masyarakat dan apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk pelayanan perizinan masyarakat dan solusi yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut.

Dalam metode penelitian penulisan hukum ini, metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder melalui studi kepustakaan dilengkapi dengan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Semarang dalam melaksanakan PP Nomor 24 Tahun 2018 yaitu melalui *Online Single Submission* (OSS) yang terintegrasi oleh pemerintah pusat serta melalui Sistem Investasi Mudah dan Terpadu (SI-IMUT) yang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang (terintegrasi secara lokal). Kendala dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk pelayanan perizinan masyarakat antara lain kurangnya sosialisasi antara pihak pelayanan satu pintu kepada masyarakat antara lain kurangnya pemberitahuan kepada masyarakat secara meluas atau seminar terkait pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan terpadu satu pintu tidak memberitahukan kepada masyarakat secara meluas tentang perubahan-perubahan ketentuan PTS NIB, banyaknya masyarakat yang mengeluh tentang kegagalan dalam membuat NIB, kurangnya pelayanan yang baik dalam *contact center* OSS dan proses AMDAL yang diletakkan setelah NIB terbit Solusi yang dilakukan DPMPTSP Kota Semarang dalam menghadapi kendala tersebut adalah dengan peningkatan indikator penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu agar berjalan efektif dan efisien yang berdasarkan pelayanan prima dan kepuasan pelanggan.

Kata Kunci: PP Nomor 24 Tahun 2018, Pelayanan Perizinan, DPMPTSP Kota Semarang